



Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan: Studi Pada Kepolisian Resort Wajo

Indah Dwi Warpa¹, & Hardianto Djanggih²

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Makassar

²Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai

*Koresponden Penulis, E-mail: indahdwiwarpa21@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wajo dalam penegakan tindak pidana penggelapan di Kabupaten Wajo dan Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan di Kepolisian Resor Wajo, Metode penelitian merupakan penelitian empiris. Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Kepolisian Resort Wajo. Hasil penelitian bahwa Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wajo dalam penegakan tindak pidana penggelapan di Kabupaten Wajo, yaitu: menetapkan langkah-langkah kebijakan penegakan hukum seperti sosialisasi hukum oleh Sat Binmas dan Sat Jatanras Polres setempat terhadap tindak pidana penggelapan dan melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pemahaman tentang penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan, mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara progresif dengan para Tokoh Masyarakat. Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan di Kepolisian Resor Wajo, Yaitu: Terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang, Terbatasnya biaya operasional dan Kurangnya sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Polisi; Penggelapan

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the efforts made by the Wajo Resort Police in enforcing the crime of embezzlement in Wajo Regency and the inhibiting factors in law enforcement of the crime of embezzlement at the Wajo Resort Police. The research method is an empirical research. The research location which is the object of research is the Wajo Resort Police. The results showed that the efforts made by the Wajo Resort Police in enforcing the crime of embezzlement in Wajo Regency, namely: establishing law enforcement policy measures such as legal socialization by the local Sat Binmas and Sat Jatanras Polres against criminal acts of embezzlement and coordinating in socialization and understanding of law enforcement in handling criminal acts of embezzlement, establishing and progressively increasing cooperation with community leaders. Inhibiting factors in law enforcement of the crime of embezzlement at the Wajo Resort Police, namely: Limited number of law enforcement officers, Limited operational costs and Lack of facilities and infrastructure.

Keywords: Law enforcement; Police; Embezzlement

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan (Nugroho, 2017). Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Situngkir, 2018). Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tergolong dalam kejahatan sebagaimana diatur pada Buku II (Syarif, 2020). Penggelapan terdapat dalam Pasal 372 KUHP dengan rumusan “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Rumusan tersebut dikualifikasi sebagai penggelapan. Rumusan diatas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata sebenarnya (Agustina, Suprijatna & Hakim, 2016). Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita terjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu. Bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Banyak sekali bentuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan baik dalam bentuk penyertaan yang dilakukan secara bersama-sama atau turut serta dan lain sebagainya dan adapula dalam bentuk pembantuan yang mana diuraikan dalam KUHP.

Bagi pelaku penggelapan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 KUHP mengancam terdakwa dengan ancaman maksimal hukuman 4 (empat) tahun penjara (Thezar, 2020). Pasal 372 ini juga menjadi dasar hukum bagi pelaku penggelapan. Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Bab XXVII dari buku II KUHP di dalam doktrin juga sering disebut tindak pidana zaakbeschadiging atau penggelapan, yang karena mendapat pengaruh dari pengaturannya di dalam Code Penal Prancis, seringkali orang menyebut tindak pidana tersebut sebagai salah satu jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap hak milik ataupun yang oleh Simons juga disebut sebagai misdrijven tegen de eigndommen (Wagiu, 2015). Di dalam Undang-Undang pidana Jerman, para pembentuknya hanya melarang perbuatan-perbuatan beschadigen atau merusakkan dan zestoren atau penghancuran, sedangkan di dalam KUHP yang berlaku, pembentuk Undang-Undang ternyata telah juga melarang perbuatan-perbuatan onbruikbaar maken atau membuat hingga tidak dapat dipakai dan wegmaken atau menghilangkan disamping perbuatan-perbuatan vernielen dan beschadigen yang artinya menggelapkan.

Pendapat bahwa melawan hukum sebagai unsur delik dalam tindak pidana di antara para pakar, tidak bulat. Sebagian pakar berpendapat bahwa jika pada rumusan suatu delik dimuat unsur melawan hukum, unsur tersebut harus dibuktikan dan sebaliknya jika tidak dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Hal demikian merupakan pendapat para pakar yang menganut paham formil (Apriani, 2019).

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau kelompok membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah bersama aparat penegak hukum sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Usman, 2015). Segala tindak kejahatan perlu diproses secara hukum

demikian terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut (Supriyanto, 2016). Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, kasus tindak pidana penggelapan di kabupaten wajo jumlahnya naik turun. Namun dari banyaknya kasus yang dilaporkan, masih banyak kasus yang belum selesai ditangani.

Terkait kasus tindak pidana penggelapan di Kabupaten Wajo, bahwa pada tahun 2018 ada sekitar 16 kasus tindak pidana penggelapan yang di laporkan ke Polres Wajo dimana baru sekitar 13 kasus yang dinyatakan selesai oleh pihak kepolisian, lalu pada tahun 2019, jumlah kasus tindak pidana penggelapan yang dilaporkan sebanyak 12 kasus dengan jumlah kasus yang selesai sebanyak 8 kasus, dan pada tahun 2020, jumlah kasus penggelapan yang dilaporkan sebanyak 4 kasus dengan jumlah kasus yang selesai sebanyak 4 kasus. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018-2020 terdapat 32 kasus tindak pidana penggelapan tetapi baru 25 kasus yang terselesaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana efektivitas hukum dalam lingkungan masyarakat. Adapun lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Kepolisian Resort Wajo. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Polres Wajo bahwa Polres Wajo memiliki wewenang dalam proses penangkapan, penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Hal yang penting pula bahwa di Polres Wajo semenjak tahun 2018-2020 penyidik menangani kasus tindak pidana penggelapan dan terjadi penurunan kasus setiap tahun, hal ini membuktikan bahwa upaya penegakan hukum mengenai tindak pidana penggelapan di kabupaten wajo belum terlaksana secara efektif.

PEMBAHASAN

A. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wajo dalam penegakan tindak pidana penggelapan di Kabupaten Wajo

Kepolisian merupakan salah satu sub sistem dalam penegakan hukum (Huda, 1999). Begitu halnya dengan Kepolisian Resort Wajo yang merupakan institusi penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di wilayah kepolisian Resort Wajo. Di Kabupaten Wajo terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana sering terjadi. Hal ini tidak bisa dipungkri bahwa kejahatan itu selalu ada dalam setiap kehidupan masyarakat.

Kepolisian dalam fungsinya, menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2 “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Mendasari pasal tersebut dapat dimaknai bahwa kepolisian salah satu tugasnya sebagai penegak hukum. Kaitan dengan hal tersebut Kepolisian Polres Wajo dalam tugasnya

sebagai penegak hukum melaksanakan tugasnya dengan menanganai berbagai perkara yang terjadi di kabupaten Wajo salah satunya tentang Pidana Penggelapan.

Peran polri dalam penanggulangan Tindak Pidana penggelapan sebagaimana hasil wawancara AKP Muhammad Warpa S.E mengatakan “bila mana menerima aduan dari masyarakat tentang tindak pidana penggelapan, Polri wajib memberikan kepastian hukum, dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan serta mengupayakan untuk melakukan perdamaian dengan restorative justice yaitu penyelesaian perkara dengan tidak melakukan persidangan.”

Mendasari hasil wawancara tersebut bahwa tugas polri dalam penanganan tindak pidana penggelapan kepolisain itu wajib memberikan kepastian hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam kitab undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP”).

Sebagaimana dalam Pasal 1 KUHAP angka 5 KUHAP “ Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidikan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang” dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk menentukan apakah suatu tindak pidana atau bukan.

Selanjutnya penyidikan itu menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Kaitannya dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang menjadi kewenangan polisi dalam proses penegakan hukum, sebagaimana lokasi penelitian penelitian ini di Polres Wajo berdasarkan hasil wawancara dengan AIPDA Imran, SH mengatakan bahwa upaya yang dilakukan Polres Wajo setelah menerima laporan polisi, lalu melapor ke SPKT kemudian diserahkan kepada Sat Reskrim untuk melakukan Penyelidikan.

Imran menjelaskan pula bahwa langkah-langkah Penyidikan\): Melengkapi Administrasi, Memberikan undangan Pengumpulan Bukti-Bukti. Setelah selesai, maka dilakukan Gelar Perkara untuk menentukan apakah aduan yang dilaporkan oleh pelapor cukup 2 alat bukti untuk ditingkatkan kepenyidikan.

Selain itu, menurut hasil wawancara dengan BRIPKA Muh. Dahri, SH, MH bahwa bila mana tidak cukup bukti laporan tersebut dihentikan dengan mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (Sp2Hp A2) dan bila mana perkara tersebut memenuhi 2 alat bukti untuk ditingkatkan kepenyidikan maka dikirimkan surat perkembangan hasil penyidikan (Sp2Hp A3).

Menurut Muh. Dahri pula bahwa sebelum dilakukan pemberkasan penyidik mengirim ke kejaksaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang maksimal 7 hari setelah dinyatakan perkara ini ditingkatkan ke penyidikan. Jika memenuhi syarat , selanjutnya dilakukan :

- Pemberkasan
- Dikirim kejaksaan untuk penelitian Jaksa (jika dinyatakan lengkap

- Jaksa akan mengirimkan (P21) atau (berkas lengkap), lalu dikirim tersangka dan barang bukti untuk dilakukan penuntutan oleh Jaksa ke Pengadilan.

Kaitan dengan proses penyelidikan dan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Wajo, dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan, bahwa selama tiga tahun terakhir terjadi kasus tindak pidana penggelapan, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Data Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Resort Wajo

No	Tahun	Laporan	Terselesaikan	Persentase
1	2018	16	13	81,25
2	2019	12	8	66,6
3	2020	4	4	100
Jumlah		32	25	25

Sumber Data: Data Diolah dari Reskrim Polres Wajo

Mendasari data tabel 1 dapat dipahami bahwa kasus tindak pidana penggelapan di Polres Wajo dari tahun 2018 sampai tahun 2020 jumlah kasusnya menurun. Namun pada tabel Nampak bahwa penanganan kasus dari jumlah kasus masuk yang masuk pada tahun 2018 hanya 81,25% yang selesai dan tahun 2019 hanya 66,6% kasus yang selesai. Dalam hal penanganan kasus tersebut Menurut AKP Muh. Warpa, SE mengatakan bahwa penyidik terkendala di pengumpulan alat bukti atau dalam hal memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHAP minimal dua alat bukti yang cukup. Selain itu dalam hal mengungkap kasus tindak pidana penggelapan, yang diduga pelaku ada yang melarikan diri.

Pada proses tersebut tentunya penyidik wajib mengumpulkan alat bukti yang sah terhadap penanganan perkara tindak pidana penggelapan. Alat bukti yang sah dalam Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni, Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Sebagaimana dalam KUHP bahwa kasus tindak pidana Penggelapan unsur-unsurnya adalah: Barang Siapa; Dengan Sengaja; memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian; kepunyaan orang lain; barang tersebut bukan dari hasil kejahatan. Selanjutnya dalam hal sanksi tindak pidana yakni paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Dalam hal menentukan suatu proses perkara, menurut AKP Muh. Warpa, SE bahwa penyidik wajib mengambil keterangan dari yang diduga pelaku dan mengambil keterangan saksi-saksi yang mengetahui terjadinya kasus tindak pidana penggelapan. Selain itu penyidik juga mengumpulkan alat-alat bukti lainnya, sehingga proses penyidikan dapat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada proses penyelidikan dan proses penyidikan tersebut, penyidik selain menggunakan KUHAP dalam aturan intenal Kepolisian, penyidik juga menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkappolri) yakni Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penggunaan Perkap dimaksud sebagai aturan teknik bagi penyidik Polri untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara professional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara tindak pidana guna

terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan.

Proses penanganan perkara tersebut diharapkan dapat profesional, dengan maksud agar penyidik lebih memahami dalam hal perundang-undangan yang berlaku sehingga memberi kepastian hukum terhadap perkara yang ditangani termasuk penanganan kasus tindak pidana penggelapan di Polres Wajo.

B. Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan di Kepolisian Resor Wajo

Proses penyidikan oleh Penyidik Polres Wajo dalam mengungkap tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan pertama, bahwa ditemukan belum maksimalnya proses penyidikan tersebut. Hal tersebut tentunya menarik untuk dikaji lanjut pada pembahasan ini, apa yang menjadi faktor penghambat proses penyidikan tindak pidana penggelapan. Menurut Soerjono Sokanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor budaya dan faktor masyarakat.

a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Secara konseptual maka penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan berlandaskan pada dasar yuridis Pasal 372 KUHP. Sanksi pidana tersebut bertujuan guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, namun sanksi pidana tersebut dinilai masih sangat rendah. Sanksi pidana yang sangat rendah tersebut belum memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penggelapan.

Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh Penyidik Polres Wajo menurut AKP Muh. Warpah, SE bahwa penyidik dalam menganani perkara tindak pidana penggelapan kesulitan dalam hal pemenuhan unsur tindak pidana penggelapan yang merupakan syarat materil dalam proses penyidikan. Selain itu penyidik juga selain menggunakan KUHP, penyidik juga menggunakan aturan internal kepolisian yakni Peraturan Kapolri dalam hal manajemen penyidikan.

Mendasari uraian tersebut, menurut penulis bahwa diperlukan pemahaman sebagai komprehensif oleh penegak hukum terkait perundang-undangan pidana, baik itu undang-undang pidana materil maupun undang-undang pidana formil, sehingga penyidik dapat menjalankan fungsinya secara profesional demi mewujudkan kepastian hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang diharapkan masyarakat adalah penegak hukum yang mempunyai kualitas dalam menyelesaikan suatu perkara sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Penegak hukum yang berkualitas artinya mampu menerapkan dan menegakkan hukum yang ada di dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan untuk menjerat para pelaku kejahatan sesuai dengan proses pembuktian yang telah dilakukan para penegak hukum. Penegak hukum harus memiliki sikap yang tanggap dan cepat dalam menangani pengaduan maupun laporan dari masyarakat atas terjadinya tindak pidana, tentu saja akan menegakkan hukum dengan baik dan sempurna. Begitu juga sebaliknya, apabila penegak hukum tidak memiliki

sikap yang professional dalam hal sikap yang tanggap dan cepat, tentu saja kaidah hukum tersebut tidak dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Penegak hukum yang tidak professional khususnya dalam hal sikap yang kurang tanggap dan cepat merupakan salah satu faktor penghambat penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan sehingga masih terjadi tindak pidana penggelapan dan belum dapat ditangani dengan maksimal.

Menurut penulis bahwa faktor penegak hukum yang kurang profesional dapat mengakibatkan terhambatnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan. Penegak hukum yang kurang profesional sudah pasti tidak mampu melakukan investigasi secara benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penegak hukum tersebut justru menerapkan Pasal yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Penegak hukum yang professional selalu diharapkan masyarakat sehingga bisa menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dengan cara menerapkan hukum yang sesuai dengan tindak pidananya. Secara teoritis fungsi khusus hukum pidana dalam rangka memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hal ini merupakan fungsi sekunder hukum pidana yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana. Peneliti menganalisis bahwa kurang berjalannya pelaksanaan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan disebabkan oleh terbatasnya personil penyidik dalam lingkup tugas yang menangani bidang kejahatan dan kekerasan (Jatanras) dalam hal melakukan penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan dan upaya paksa selain itu aparat penegak hukum masih terbatas dalam menangani berbagai kasus tindak pidana penggelapan. Selanjutnya dari hasil penelitian dianalisis bahwa terhambatnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan karena memang terbatasnya personil aparat penegak hukum yang sungguh-sungguh dalam penegakan hukum penanganan tindak pidana penggelapan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana dan fasilitas yang cukup yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, dana yang cukup dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit tercapai tujuannya dengan sempurna. Beberapa hambatan yang mempengaruhi kinerja para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus tindak pidana penggelapan antara lain:

- 1) Terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang ada di lapangan untuk mengawasi dan mengantisipasi adanya tindak pidana penggelapan.
- 2) Terbatasnya biaya operasional yang terkadang harus menggunakan biaya operasional pribadi.
- 3) Kurangnya sarana yang mengakibatkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilakukan tidak secara penuh dan total.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan kurang maksimal atau dapat dikatakan kurang dapat berjalan disebabkan karena tidak adanya sarana atau prasarana yang memadai kemudian terbatasnya anggaran operasional khusus dari

negara untuk penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dan belum dibentuknya Tim Khusus Pengawas dan Pemantauan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana yang berkoordinasi dengan pihak terkait yang khusus mengawasi kegiatan para pelaku tindak pidana penggelapan.

Secara teoritis pelaksanaan fungsi hukum pidana dalam rangka penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dapat diartikan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, namun fakta di lapangan dalam upaya mewujudkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan mengalami berbagai hambatan khususnya terkait faktor fasilitas atau sarana dan prasarana dari pemerintah yang kurang begitu memperhatikan betapa pentingnya akibat tindak pidana penggelapan.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan masih menuai hambatan disebabkan karena terbatasnya personil aparat penegak hukum khusus bidang Jatanras, terbatasnya sarana atau prasarana yang kurang memadai kemudian tidak adanya anggaran khusus dari negara untuk penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan. Selain itu, perlengkapan yang dibutuhkan yang belum lengkap dapat mengakibatkan kinerja Aparat penegak hukum belum maksimal.

d. Faktor Masyarakat

Persoalan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan merupakan suatu persoalan yang terkadang diabaikan. Masyarakat pada umumnya kurang mengetahui arti pentingnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan bisa dilihat masih banyaknya oknum masyarakat menjadi pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Masyarakat lainnya yang segan untuk melapor kepada pihak yang berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas para pelaku tindak pidana tersebut. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah membuat penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan masih kurang optimal salah satu faktor penghambatnya yakni masyarakat kurang memahami dan tidak mengerti betapa pentingnya masalah tindak pidana, masih banyak masyarakat pada khususnya tidak sadar akan hukum yang berlaku sehingga hal tersebut dapat memicu terhambatnya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.

e. Faktor budaya

Budaya oknum masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan kendaraan juga merupakan penghambat dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan. Sulit untuk mengubah budaya lama karena memang sudah sejak lama budayanya seperti itu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Acp Muh. Warpa, SE selaku Kasar Reskrim Polres Wajo, mengatakan bahwa lemahnya penegakan hukum sebenarnya tidak selalu dari struktur kelembagaan yang tidak independen dan lemahnya aturan perundang-undangan. Namun juga berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pangkal tolak dari kesemua itu adalah profesionalitas aparat penegak hukum. Penegak hukum pada hakikatnya komitmen dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan. Selain kualitas para penegak hukum, substansi hukum tidak luput dari

perbaikan. Substansi hukum merupakan peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan hukum atau dengan kata lain mencakup segala apa yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum, termasuk dalam hal ini norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan, doktrin sejauh semuanya itu digunakan dalam proses yang bersangkutan.

KESIMPULAN

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Wajo dalam penegakan tindak pidana penggelapan di Kabupaten Wajo, yaitu:
 - a. menetapkan langkah-langkah kebijakan penegakan hukum seperti sosialisasi hukum oleh Sat Binmas dan Sat Jatanras Polres setempat terhadap tindak pidana penggelapan.
 - b. mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian dengan tugas pokok dan fungsi Polres dan Polsek dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.
 - c. melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pemahaman tentang penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan, mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara progresif dengan para Tokoh Masyarakat.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan di Kepolisian Resor Wajo, Yaitu:
 - a. Terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang ada di lapangan untuk mengawasi dan mengantisipasi adanya tindak pidana penggelapan.
 - b. Terbatasnya biaya operasional yang terkadang harus menggunakan biaya operasional pribadi.
 - c. Kurangnya sarana yang mengakibatkan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan dilakukan tidak secara penuh dan total.

SARAN

1. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana penggelapan dibutuhkan adanya peran aktif, kejujuran, dan ketelitian dari aparat penegak hukum. Bila tidak maka hanya akan menimbulkan permainan hukum atau pun koruptifitas saja. Keberhasilan dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan ini tentunya akan membawa kemajuan besar bagi masyarakat.
2. Berdasarkan kelemahan-kelemahan dan permasalahan yang ada, pada prinsipnya aspek yang penting untuk ditempuh adalah mencoba mewujudkan penegakan hukum secara terpadu mulai dari unsur Pemerintah dan Penegak hukum serta melibatkan pula beberapa instansi terkait, dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, H., Suprijatna, D., & Hakim, A. L. (2016). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP. *DE RECHTSSTAAT*, 2(2), 201-216.
- Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana. *GANEC SWARA*, 13(1), 43-49.

- Huda, C. (1999). Kedudukan Subsistem Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(12), 134-144.
- Nugroho, B. (2017). Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36.
- Situngkir, D. A. (2018). Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional. *Soumater Law Review*, 1(1), 22-42.
- Syarif, N. (2020). Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1), 33-50.
- Thezar, M. (2020). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 328-338.
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.
- Wagiu, J. D. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan. *Lex Crimen*, 4(1), 57-70.
- Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151-168.